

**PEMELIHARAAN ANAK OLEH PASANGAN
BEDA AGAMA**

SKRIPSI

**Oleh:
KHAIRUL ANWAR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022M/1443H**

**PEMELIHARAAN ANAK OLEH
PASANGAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk memenuhi sebagai syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:
KHAIRUL ANWAR
NIM.1501111070

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022M/1443H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Anwar

NIM : 1501111070

Tempat Tanggal Lahir : Puruk Cahu, 09 Agustus 1998

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:
“PEMELIHARAAN ANAK OLEH PASANGAN BEDA AGAMA” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 09 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Khairul Anwar
NIM. 1501111070

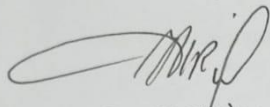
PERSETUJUAN

Skripsi Yang Berjudul : Pemeliharaan Anak Oleh Pasangan Beda Agama
Ditulis Oleh : Khairul Anwar
NIM : 15011111070
Fakultas : Syariah
Program : Starata 1 (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan Tanggal Lahir : Puruk Cahu, 09 Agustus 1998
Alamat : Handayani 12

Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan, kami dapat menyetujuinya untuk di pertahankan di depan sidang tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

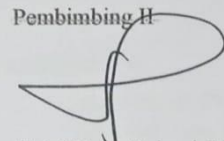
Banjarmasin 11 Juli 2022

Pembimbing I



Dra. Hj. Wahidah. M.H.I
NIP. 19670327 19920 3 2 005

Pembimbing II



Abdul Hafiz Sairazi S.HI M.H.I
NIP. 19781181 1200312 1 005

Mengetahui



Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Abdul Hafiz Sairazi S.HI M.H.I
NIP. 19781181 1200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Pemeliharaan Anak oleh Pasangan Beda Agama, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 22 Juli 2022

Nilai : 7,8

Dinyatakan : LULUS dengan predikat (B+)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI:

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar M.Hum.

1.

2. Dr. Hj. Wahidah, M. HI

2.

3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI

3.

4. H. Rahmat Fadillah, S.HI, MH

4.

ABSTRAK

Khairul anwar.2022. *Pemeliharaan Anak Oleh Pasangan Beda Agama* di kota Puruk cahu. Skripsi,Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah.Pembimbing (I) Dra. Hj. Wahidah M.H.I. (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI.

Kata Kunci: praktik, pemeliharaan, anak, dan pasangan beda agama.

Peneltian ini dilatar belakangi adanya masyarakat yang nikah beda agama, yang terjadi di Kota Puruk Cahu Desa Hungan dan Soko.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak asuh anak (*hadanah*) didalam keluarga yang berbeda agama baik dari segi menjaga, mendidik dan memberikan nafkah. Serta menambah pengetahuan tentang pola pengasuhan anak, penanaman ibadah, penanaman akhlak dalam keluarga yang berbeda agama di Kota Puruk Cahu.

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*),sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian bertujuan membuat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu. Sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pola asuh anak dalam keluarga beda agama. Sedangkan data sekunder adalah sumber data kedua yang diharapkan dapat membantu memerikan keterangan seperti poto, interview dan buku.

Berdasarkan pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Kota Puruk Cahu desa Hungan dan Soko, orang tua memberikan yang telah menjadi hak anak dalam memberikan kebutuhan pendidikan, perlindungan, memberikan pengajaran ibadah serta penanam akhlak kepada anak. Dalam kasus ini apabila anak lebih dekat disalah satu orang tuanya, maka penanaman ibadah dan agama itulah yang akan diikutinya.Sedangkan hak asuha anak (*hadanah*) dalam hukum Islam pada dasarnya ialah mengukur gugurnya tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuh terhadap anak yang belu mumayyiz. *Hadanah* hak asuh anak, para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan disyariatkan bahwa orang yang mengasuh ialah berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri,, bukan dari pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum *khamr*. Dalam ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat khususnya di Desa Hungan dan Soko sering berpedoman dengan ketentuan hukum Adat setempat.

MOTTO

Happiness is the keys

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi allah swt di ucapkan yang mana atas berkat rahmat-Nya, taufiq-Nya, maupun inayah-Nya, penelitian yang berjudul “Pemeliharaan anak oleh pasangan beda agama” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar muhammad saw, keluarganya, istri-istrinya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Tujuan penyusunan skripsi ini tiada lain untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah. Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti menyadari ada banyak pihak yang ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti merasa sangat perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, membimbing, mengarahkan peneliti agar terciptanya penelitian yang baik ini. Segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya, terlebih khusus:

1. Ayahanda Anang Hamsani dan ibunda Sarinah yang telah berjuang merawat, membesarkan, dan mencari nafkah sehingga peneliti dapat sampai pada tahap akhir ini dalam perkuliahan, tiada kata yang layak dan pantas diucapkan kecuali untaian doa yang dipanjatkan kepada beliau, semoga beliau senantiasa dalam lindunganNya selalu. Tidak lupa juga peneliti ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Fitrah Mainatul Hadiah, Ramadiansyah, Kholifah olivia, yang mana mereka bersedia direpotkan dan

senantiasa memberikan dukungan motivasi agar dalam pengerjaan penelitian ini dapat terselesaikan

2. Ibu Dra. Hj. Wahidah M.H.I selaku pembimbing I dan bapak Abdul Hafiz Sairazi SHI. M.HI selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan motivasi sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik
3. Para dosen dan staf yang telah banyak memberikan ilmu dan pelayanan dalam kelancaran pengerjaan skripsi kali ini
4. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum keluarga islam ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya
5. Kepada seluruh rekan-rekan yang ikut tergabung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah swt melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua, dan semoga mereka mendapat pahala yang dilipat gandakan dari Allah SWT Akhirnya dengan mengharap Ridha dan karuniaNya semoga penelitian ini menjadi nilai ibadah di sisi-Nya. aamiin

Banjarmasin 25 Juni 2022

Peneliti

Khairul Anwar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ق	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

A. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fatḥah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيَّان) al-diwân bukan ad-diwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـَوَ	Au	a dan u

B. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَآ	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

D. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

E. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَة	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

G. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*) kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
-------------	-------------

ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîḥ
يُؤْثِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii

PEDOMAN TRANSLITERASI INDONESIA-ARAB.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Signifikasi penelitian.....	8
E. Definisi operasional.....	8
F. Kajian pustaka.....	10
G. Sistematika penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI (Pemeliharaan Anak Oleh Pasangan Beda Agama).....	12
A. Pengertian Hadhanah.....	12
B. Dasar Hukum Hadhanah.....	16
C. Pengertian Radhaah.....	18
D. Syarat-syarat pemegang Hadhanah.....	21
E. Pihak yang berhak melakukan hadhanah.....	23
F. Masa hadhanah menurut para ulama.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan pendekatan penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Data dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34

	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
BAB IV	LAPORAH HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	39
	A. Laporan hasil penelitian.....	39
	B. Deskripsi kasus.....	39
	C. Analisis Data.....	42
BAB V	PENUTUP.....	48
	A. Kesimpulan.....	48
	B. Saran.....	49
	DAFTAR PUSTAKA.....	50
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	54
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	